



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Srh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kp Pon, 23 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sei Rampah, 16 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Srh, pada tanggal 11 Desember 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0052 / 016/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 4 bulan, setelah menikah telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Serdang Bedagai hingga saat ini;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 4 bulan terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;
 - a. Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat sering terjadi percecokan dengan Penggugat;
 - c. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - d. Tergugat suka bermain judi;
 - e. Tergugat sudah talak I Penggugat disaksikan oleh orangtua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan 4 bulan terakhir dimana dikarenakan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak memberikan tanggapan yang baik dan Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan memohon agar pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini maka cukup merujuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Majelis Hakim Penggugat telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2018 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sei Rampah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Srh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Basyirun Maha, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Munir, S.H., M.H.

Panitera,

dto

Basyirun Maha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	30.000,00	
2. Biaya proses	50.000,00	
3. Biaya panggilan	200.000,00	
4. Biaya redaksi	5.000,00	
5. Biaya meterai	6.000,00	

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 291.000,
00

Halaman 6 dari 5 halaman, Putusan Nomor 107/Pdt